



P U T U S A N  
Nomor 0000/Pdt.G/2013/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, KOTA TANGERANG SELATAN, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prima C. Hastomo Soedarsono, SH., M. Chalis Damrah, SH., Marwansyah, SH. dan Achmad Janzany, SH., para Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm "SMART & ASSOCIATES" berkantor di Jl. Cilandak Tengah III No. 35, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Maret 2013, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA. Tgrs tanggal 08 Januari 2013 bertepatan dengan tanggal 25 shafar 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah atas anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 8 Juli 2000;
  - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 12 Maret 2006;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi nafkah kedua anak tersebut melalui Penggugat minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) disesuaikan dengan kebutuhan dan usia anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan telah membayar panjar biaya banding tanggal 21 Januari 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 19 Februari 2013 kepada pihak lawannya;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Februari 2013 yang diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 25 Februari 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Maret 2013, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 13 Maret 2013;

Membaca catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 02 April 2013 yang menerangkan bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan, baik Pemanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage.*);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding tertanggal 21 Januari 2013 (13 hari setelah



pembacaan Putusan), yakni dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pembanding dalam petitumnya menuntut sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 08 Januari 2013;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada dasarnya sependapat, dan dengan penambahan pertimbangan serta perbaikan amar putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil telaahan berkas perkara dan putusan perkara a quo, bahwa antara Pembanding/ Tergugat dan Terbanding/ Penggugat sudah sulit untuk bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang sakinah, mawaddah, warrohmah, karena akibat perbuatan Tergugat/ Pembanding yang sering pulang larut malam dan kebiasaan meminum minuman keras hingga mabuk;

Menimbang, bahwa sebelum perkara a quo diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa, antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah dinasihati oleh Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian (BP 4), dan pula telah dilakukan mediasi di Pengadilan Agama Tigaraksa, bahkan setiap sidang dan sebelum pemeriksaan dimulai, selalu dinasihati agar Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding bisa rukun dan damai;

Menimbang, bahwa terbukti majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah sungguh-sungguh berupaya agar antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding dapat menyelesaikan perkaranya secara damai, dan bahkan majelis



hakim telah meningkatkan penyelesaian perkara ini dengan membentuk Hakamain dari keluarga kedua belah pihak. Namun upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa hakim dapat menjatuhkan talak satu Tergugat/ Pemanding kepada Penggugat/ Terbanding. Hal ini sesuai dengan pendapat Syech Al Banny dalam kitabnya Ghoyatul Marom yang diambil menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi;

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: “Dan Ketika istri telah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Menimbang bahwa bila suatu rumah tangga telah terjadi kemadrorotan kepada salah satu pihak dengan berbuat kasar baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan dan telah melakukan perbuatan maksiat dan munkar seperti judi dan mabuk, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada Qodli (hakim), sebagaimana pendapat Imam Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhussunah juz II halaman 249 yang diambil menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين  
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى  
طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya; “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misalnya; mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi mabuk dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa hadlonah atau pemeliharaan anak yang harus diutamakan adalah kepentingan anak untuk bisa berkembang fisiknya dengan baik dan sehat berpengetahuan tinggi serta berakhlak mulia, sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan bahwa Penggugat/ Terbanding memiliki akhlak yang baik dan dapat memelihara anak dengan baik, maka majelis hakim dapat menetapkan yang berhak memelihara terhadap kedua anak tersebut yang masing-masing bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I, lahir tanggal 8 Juli 2000;
2. ANAK II, lahir tanggal 12 Maret 2006;

adalah ibunya, yaitu Penggugat/ Terbanding (**TERBANDING**). Sebagaimana dalam kitab Albajuri Juz II halaman 195 yang diambil menjadi pendapat majelis yang berbunyi;

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya; “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa sesuai kesanggupan dan kemampuan Tergugat/ Pemanding dalam persidangan, bahwa untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/ 2012/PA.Tgrs tanggal 08 Januari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 25 shafar 1434 H. dapat dipertahankan, dan oleh karenanya harus dikuatkan, dengan perbaikan/ tambahan kalimat .... “setiap bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar’i* yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 08 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Syafar 1434 H; dengan perbaikan amar putusan yang selengkapny adalah sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah atas anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 8 Juli 2000;
  - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 12 Maret 2006;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi nafkah kedua anak tersebut melalui Penggugat minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) *setiap bulan* diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) atau telah menikah;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000. ,- (seratus lima puluh ribu rupiah); --

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama di Banten pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **3 Rajab 1434 H.** Oleh kami **Drs. H. Humaidi Husen, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imamuddin, S.H.** dan **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hidayat, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis;

ttd

**Drs. H. Humaidi Husen, S.H., M.H.**

Hakim Anggota;

ttd

Hakim Anggota;

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Imamuddin, S.H.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hidayat, S.H.

## Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses.....	Rp. 139.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. <u>Materai</u> .....	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp. 150.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

**Dra. Hj. Siti Maryam**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)